

**KEBIJAKAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
TERHADAP PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS ANAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**Oleh:
FITRIA ERRINANDINI SUBANDI
E1A016006**

ABSTRAK

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diharapkan dapat menjadi identitas bagi anak. Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) didasari oleh tiga regulasi inti, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Permasalahan skripsi ini tentang kebijakan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dan apakah kebijakan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) dapat memberikan penguatan perlindungan hukum atas anak di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan situs-situs internet.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan kebijakan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Indonesia memiliki dasar pertimbangan yang dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Tujuan KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Hak-hak yang didapatkan anak sebagai pemegang kartu identitas anak belum menunjukkan adanya penguatan perlindungan hukum bagi anak. Kartu Identitas Anak (KIA) hanya memenuhi indikator sarana perlindungan preventif. Hal itu disebabkan, hak-hak tersebut telah diatur di beberapa konvensi yang telah diratifikasi.

Kata kunci: Kebijakan, Kartu Identitas Anak (KIA), Perlindungan Hukum.

